



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG**

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2017**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten di bidang pendidikan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas Kabupaten yang dialih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal.
11. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat Satuan PNF SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
13. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD Satuan PNF.
15. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disingkat Program PNF dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, kecakapan hidup yang diselenggarakan untuk anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
16. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja dalam Daerah Kabupaten Bungo.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 5

Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai Satuan/Unit yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal, dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan administrasi dibantu oleh Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Satuan PNF SKB

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan Program PNF SKB;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB, dan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan PNF SKB sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program Satuan PNF, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan PNF sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan PNF SKB oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja Satuan PNF atau di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan PNF SKB berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Satuan PNF SKB wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala Satuan PNF SKB, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan PNF SKB wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha;

- (2) Dalam hal Kepala Satuan PNF SKB dan Urusan Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 13

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan PNF SKB dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
- a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi;
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Satuan PNF SKB.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Urusan Tata Usaha Satuan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Pasal 2 huruf a Peraturan Bupati Bungo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 3 - 2017

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BU

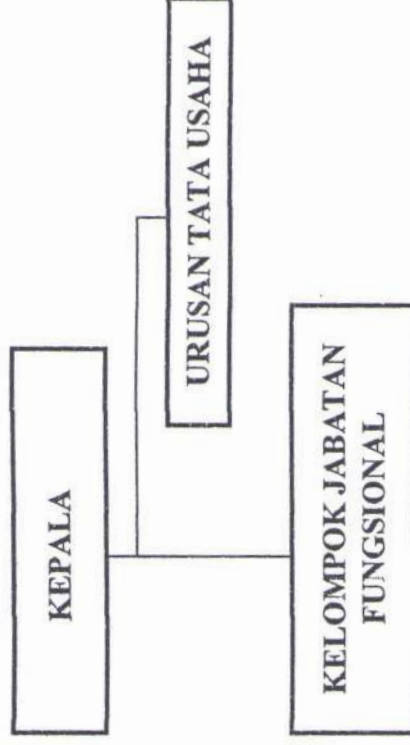
PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO**

**BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF**



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI